



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 15 Maret 2022 dibawah  
Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Dmk dalam perkara Gugatan yang diajukan oleh:

Mahmudah, Umur ± 44 Tahun/ Demak, 19 Juli 1979, Agama Islam Jenis  
kelamin Perempuan Pekerjaan Pekerjaan lainnya Alamat RT.04/RW.07 Desa  
Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada **Musta'in, S. Ag., S.H., M.H., Dwi Nur Izzah, S.H dan Bidayatul  
Hidayah, S.H** Ketiganya adalah para Advokat/Pengacara pada kantor  
**LEMBAGA KONSULTASI dan BANTUAN HUKUM (LKBH) "SULTAN FATAH  
DEMAK"** di Jl. Sultan Trenggono Km. 22, Semarang – Demak Jawa Tengah  
Telp: (0291) 682495. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 09 Maret  
2022 kepada selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**MELAWAN**

1. Bank Negara Indonesia Tbk yang beralamat di Jl. Haryono No. 16 Semarang  
Kec. Semarang Tengah Kotra Semarang Jawa Tengah mohon Selanjutnya di  
sebut sebagai Tergugat I;
2. KPKNL Semarang yang beralamat di Gedung Keuangan Negara Semarang  
II, Jl. Iman Bonjol Nomor 1 D, Dadapsari Kec. Semarang Utara Kota  
Semarang Jawa Tengah selanjutnya disebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pernyataan Kuasa Penggugat yang disampaikan  
secara tertulis dalam persidangan tanggal 29 Maret 2022 yang pada pokoknya  
menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dengan register perkara  
Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Dmk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,  
Penggugat menghadap sendiri dan para Tergugat tidak hadir walaupun telah  
dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 29 Maret 2022  
sebelum Gugatan dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan  
permohonan pencabutan Gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar perkara bersangkutan dicabut dan Gugatan tersebut dinyatakan sebelum Gugatan dibacakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa berhubung Kuasa Penggugat mencabut Gugatan, maka Gugatan tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Surat Gugatan dan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tertanggal 29 Maret 2022 untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Dmk tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, dengan Nomor Register: Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Dmk telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Dmk dicoret dari register perkara Gugatan Penggugat yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H dan Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Dmk tanggal 15 Maret 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan  
Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Obaja David J.H Sitorus, S.H**

**Muhammad Deny Firdaus, S.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1.-Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00;

2. Biaya ATK .....Rp75.000,00;

3. Biaya Panggilan.....Rp320.000,00;

4. Redaksi.....Rp10.000,00;

5. Materai.....Rp10.000,00;

6. Legas.....Rp10.000,00;

Jumlah.....Rp455.000,00;

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)